

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
BAGI DEBITUR YANG TERDAMPAK PANDEMI  
COVID-19 di PT ITC *Finance***

**SKRIPSI**

**AFRIANTO SAMUEL SIGIRO  
188400097**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/24

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
BAGI DEBITUR YANG TERDAMPAK PANDEMI  
COVID-19 di PT ITC *Finance***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:**

**AFRIANTO SAMUEL SIGIRO  
188400097**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

ii

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19 di PT. ITC Finance)

Nama : Afrianto Samuel Sigiros

NPM : 188400097

Fakultas : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Isnaini, S.H., M.Hum., PhD)

(Dr. Wessy Trisna, S.H, MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H)

Tanggal Lulus : 4 April 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)”, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2024



Afrianto Samuel Sigiro

188400097

iv



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrianto Samuel Sigiros  
NPM : 188400097  
Program Studi : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada 1 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Afrianto Samuel Sigiros

v

## RIWAYART HIDUP

### DATA DIRI

Nama saya adalah Afrianto Samuel Sigiro, saya lahir di Medan pada tanggal 8 April 2000. Saya adalah seorang pria yang beragama Kristen. Saat ini, saya tinggal di Jl Setiabudi No 141 LK VIII. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan beragam. Saya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, menengah, dan menengah atas di Medan. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah Universitas Medan Area terkemuka di kota ini.

Selama masa studi saya, saya aktif dalam berbagai kegiatan di kampus. Saya menjadi anggota beberapa organisasi mahasiswa dan terlibat dalam berbagai proyek dan acara. Hal ini membantu saya mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan komunikasi.

### DATA ORANGTUA

Ayah : Robert Sigiro  
Ibu : Nurlaini Br Tumangger  
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

### PENDIDIKAN

2006-2015 : SD (SD NEGRI PERCOBAAN)  
2012-2015 : SMP (SMP METHODIST 1 MEDAN)  
2015-2018 : SMA (SMA METHODIST 1 MEDAN)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**ABSTRAK**  
**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**BAGI DEBITUR YANG TERDAMPAK PANDEMI**  
**COVID-19 Di PT. ITC Finance**

**Oleh:**

**AFRIANTO SAMUEL SIGIRO**  
**NPM : 188400097**  
**BIDANG HUKUM KEPERPERDATAAN**

Merebaknya virus corona pada awal tahun 2020 di Indonesia tentunya menjadi tantangan dan pergejolakan bagi pelaku bisnis atau pengusaha di Indonesia termasuk mengenai Lembaga Pembiayaan Non Bank seperti *dealer* mobil atau *leasing* yang wajib fokus kepada pergantian atau formulasi ulang tujuan organisasi yang mulai tak menentu arahnya dikarenakan banyaknya angsuran kredit yang macet. Sehingga perusahaan pembiayaan membutuhkan penerapan melalui restrukturisasi pembiayaan di tengah-tengah pandemi virus corona. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai menata ulang bentuk pembiayaan kendaraan bermotor di pandemi Covid-19 pada lembaga pembiayaan nonbank, untuk mengetahui mekanisme pemberian kredit pada lembaga pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ITC Finance, dan bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor sebagai upaya mengatasi kredit macet di pandemi Covid-19 pada Lembaga Pembiayaan Nonbank di PT. ITC Finance. Jenis riset ini ialah penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis yakni berupa wawancara mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan penelitian kelengkapan. Analisis data dalam riset ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian membuktikan jika aturan hukum mengenai restrukturisasi pembiayaan nonbank kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 hal Kebijakan *Countercyclical* Akibat Peluasan *Corona Virus Disease* 2019 di Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Penerapan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor selaku usaha mengatasi kredit macet di era Covid-19 pada Lembaga Pembiayaan Nonbank di PT. ITC Finance dilakukan dengan dua cara yaitu restrukturisasi akan diberikan berupa keringanan pembayaran angsuran kredit dengan cara memperpanjang durasi kredit dan dengan cara potongan angsuran perbulan.

**Kata Kunci : Restrukturisasi, Lembaga Pembiayaan Nonbank, Kendaraan, Debitur.**



**ABSTRACT**

**RESTRUCTURING OF MOTOR VEHICLE FINANCE FOR DEBTORS AFFECTED BY THE COVID-19**

**PANDEMI at PT. ITC Finance**

**BY :**

**AFRIANTO SAMUEL SIGIRO**

**NPM : 18840009**

**ABSTRACT**

**RESTRUCTURING OF MOTOR VEHICLE FINANCE FOR DEBTORS AFFECTED BY THE COVID-19 PANDEMI IN NON-BANK FINANCING INSTITUTIONS (Case Study at PT. ITC Finance)**

**BY :**

**AFRIANTO SAMUEL SIGIRO**  
**NPM : 188400097**

**SECTOR OF CIVIL LAW**

The outbreak of the corona virus at the beginning of 2020 in Indonesia is certainly a challenge and upheaval for business people or entrepreneurs in Indonesia, including regarding Non-Financial Financing Institutions such as car dealers or leasing which must focus on overhauling or reformulating the company's vision whose direction is starting to become unclear due to the large number of installments non-performing loans, including deploying performance improvement strategies in running the business and corporate structure to support the achievement of corporate goals again through financing restructuring in the midst of the corona virus pandemic. The purpose of this research is to ascertain how non-bank lending institutions handled the legal requirements for restructuring motor vehicle financing during the Covid-19 pandemic, to find out the mechanism for granting credit to motor vehicle financing institutions at PT. ITC Finance, PT. ITC Finance's Nonbank Financing Institutions' credit became congested due to the Covid-19 pandemic; and how to execute restructuring of the motor vehicle financing. This form of research has the characteristics of descriptive analysis research and normative legal research. A qualitative study methodology was used. In this study, field research and literature review were used as data gathering methods. This research used a qualitative method of data analysis. The study's findings demonstrate that the Financial Services Authority Regulation Republic of Indonesia Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy contains the legal requirements for restructuring auto loans during the Covid-19 epidemic. The Effects of Corona Virus Disease Expansion on Financial Services Companies in 2019 Motorcycle at PT. ITC Finance Non-Bank System for Granting Credit to Vehicle Financing Institutions, namely the credit application stage, stage filing, pre-survey stage, financing analysis up to approval leadership of the implementation of motor vehicle financing restructuring as efforts to overcome bad credit during the Covid-19 pandemic at Institutions Nonbank Financing at PT. ITC Finance is done in two ways namely restructuring will be provided in the form of relief in credit installment payments by extending the installment period and by means of deductions monthly installments.

**Keywords : Restructuring, Financing, Vehicles, Debtors.**



28/02-2024

6



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang diberikan kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan Judul **“Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19 di PT. ITC Finance”**.

Penulis sadar jika penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moril maupun materil, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum sekaligus selaku sekertaris dalam penulisan skripsi penulis di Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universtias Medan Area .
6. Ibu Dr. Isnaini, S.H., M.Hum., PhD, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

7. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, arahan, saran dan bimbingan, serta motivasi yang membangun kepada penulis, sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang sudah turut membantu penulis dalam menuntaskan skripsi ini .
9. Teruntuk spesial, Penulis persembahkan kepada kedua orang penulis yang sangat sayang yaitu Bapak Robert Sigiros dan Mama Nurlaini Br Tumanggor, serta Kakak terkasih Alfrida Abizag Sigiros, Terimakasih setinggi-tingginya untuk setiap doa serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis.
10. Kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, Januari 2024

Penulis

**Afrianto Samuel Sigiros**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RIWAYART HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi .....	15
2.1.1 Definisi Restrukturisasi.....	15
2.1.2 Tujuan Restrukturisasi .....	17
2.1.3 Tahapan-Tahapan Restrukturisasi .....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	20
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	20
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	22
2.2.3 Fungsi Pembiayaan .....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Non Bank.....	25
2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Non Bank .....	25
2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan Bukan Bank .....	26
2.3.3 Fungsi Lembaga Pembiayaan Non Bank .....	27
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.1.1 Waktu Penelitian.....	30
3.1.2 Tempat Penelitian .....	31
3.2 Metodologi Penelitian .....	31
3.2.1 Jenis Penelitian .....	31

3.2.2 Sifat Penelitian.....	31
3.2.3 Sumber Data .....	32
3.2.4 Tehnik Pengumpulan Data .....	33
3.2.5 Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Mekanisme Pemberian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di PT. ITC Finance.....	35
4.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. ITC Finance .....	43
4.2 Pembahasan .....	48
4.2.1 Aturan Hukum Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan NonBank .....	48
4.2.2 Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Nonbank Di PT. ITC Finance.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini dalam dunia bisnis, organisasi yang menyangkal guna melaksanakan pergantian dengan durasi serta mengikuti zaman hendak menghadapi resiko yang riskan terhadap produk perusahaan menjadi tidak dikenal atau tidak akan mengalami lambatnya proses pemasaran pada *customer*. Lambatnya proses pemasaran pada *customer* tentunya dapat menyebabkan proses perjanjian kerjasama atau suatu usaha menjadi macet sehingga *customer* dalam perjanjian kredit hadapi kesusahan saat melakukan penuntasan kewajiban, baik pada wujud membayar kredit maupun membayar bunga, sanksi keterlambatan dan lain sebagainya. Hal tersebut hendak mendesak organisasi guna melaksanakan penelitian usahanya dengan menghasilkan produk terkini, mempelajari pasar terkini serta strategi dalam memperoleh sasaran *customer* baru dan mampu membangun manajemen perusahaan agar dapat menjaga eksistensi perusahaan.

Progres eksperimen wajib dilaksanakan suatu bisnis dengan berkala sebab organisasi berada di area pasar yang tidak stabil, sebab sesuatu senantiasa dinamis serta cepat berubah termasuk keadaan pasar bisnis yang bergejolak pada awal Tahun 2020 hingga tahun 2022 yang disebabkan wabah virus corona atau Covid-19. Virus corona masuk kepada kelompok virus, bukan bakteri. Virus corona amat banyak jenisnya, yang sangat terkini ialah SARS Corona Virus-2, yang mengakibatkan Covid-19. Virus ini ukurannya sekitar 50-200 nm.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutaryo, 2020, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 2.

Covid-19 itu sendiri merupakan virus corona ataupun *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) ialah virus yang melanda sistem pernafasan. Penyakit akibat peradangan virus ini diucap Covid-19. Virus corona bisa memunculkan kendala yang tidak berat dalam sistem respirasi, peradangan alat pernafasan kronis, sampai kematian.<sup>2</sup> Virus tersebut dapat menyerang siapa saja dengan segala tingkat usia yaitu dari orang lanjut usia, orang dewasa, remaja, kanak-kanak, bayi atau kepada ibu hamil serta menyusui.

Virus corona sendiri diketahui pertama kalinya dikabarkan masuk Ke Indonesia tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Permasalahan penjangkitan awal ini terbongkar sehabis penderita 01 bertemu Warga Negara Jepang yang nyatanya sedang terkena Covid-19 dikala diperiksa di Malaysia. Setelah pasien 01 melakukan kontak dekat Warga Negara Jepang, maka pasien 01 merasa kurang enak badan semacam sesak, batuk, demam pada durasi 10 hari dan mengeluhkan gejala yang mirip Covid-19.<sup>3</sup>

Terbebas dari kontroversi mengenai awal virus tersebut serta cara menyebarnya, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), amat luar biasa akibatnya kepada kehidupan manusia termasuk di Indonesia baik terhadap bidang industri serta pada kompetisi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada akhir Juli 2020, menulis total pekerja yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun dirumahkan menggapai angka lebih dari 3,5 juta. Setelah itu dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga bulan Juli, terdapat 1,1 juta pekerja yang dirumahkan, 380 ribu pekerja terdampak Pemutusan

---

<sup>2</sup><https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses Senin 1 Agustus 2022 Pukul 19.00 Wib

<sup>3</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya> Diakses Selasa 3 Januari 2022 Pukul. 20.30 Wib.

Hubungan Kerja (PHK), serta kurang lebih 630 ribu pekerja bidang informal terserang Covid-19.<sup>4</sup>

Hal tersebut tentu menjadi serangan dan pergejolakan bagi pelaku bisnis atau pengusaha di Indonesia termasuk mengenai Lembaga Pembiayaan Non Bak seperti *dealer* mobil atau *leasing* yang wajib melakukan pergantian maupun desain ulang tujuan organisasi yang mulai tak menentu jalannya dikarenakan banyaknya angsuran kredit yang macet, termasuk mengerahkan strategi-strategi peningkatan kinerja pada menjalani usaha serta struktur organisasi guna mendorong kembali pencapaian visi organisasi melalui restrukturisasi pembiayaan di tengah-tengah pandemi virus corona.

Berhubungan dengan kemajuan ilmu manajemen semacam dikatakan Savage, kalau desakan restrukturisasi bisa dibidang selaku pengejawantahan dari angkatan kelima manajemen, ialah manajemen yang berplatform pada *knowledge networking*, *dynamic teaming*, *cross border* ataupun *out of board*, dan *virtual enterprises*. Keseluruhannya itu membidik pada sesuatu perjanjian kalau mengatur kelompok dalam era modern semacam saat ini ini tidak bisa lagi cuma mempercayakan pada metode konvensional semacam bentuk mekanistik ataupun rute perintah yang rumit. Kebalikannya perusahaan wajib diperlakukan dengan cara lembut serta fleksibel, memperbesar pendelegasian wewenang, melajukan kedudukan serta tanggung jawab karyawan fungsional, dan mempunyai rentang kontrol (*spend of control*) yang tidak sangat jauh.

Obolensky menerangkan kalau restrukturisasi ialah kegiatan yang dicoba kelompok buat mengubah cara serta kontrol internalnya dari sesuatu jenjang lurus

---

<sup>4</sup> <http://industri.unpam.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-usaha-dan-persaingan-tenaga-kerja> Diakses Selasa 3 Januari 2022 Pukul. 21.00 Wib.

fungsional yang konvensional, jadi bentuk pipih yang mendatar, rute fungsional dengan berdasarkan kerjasama regu yang berpusat dalam cara bisa membuat kelompok lebih aman. Pada perihal ini kelompok ditata balik supaya jadi kelompok yang open manajemen, ialah kelompok yang responsif serta adaptif kepada pergantian, ataupun mendukung kelancaran operasional, memiliki elastisitas yang besar, sanggup melakukan pengaturan serta menaikkan akuntabilitas.<sup>5</sup>

Tentang kerangka balik perlunya restrukturisasi, bisa dilacak dari watak bawah kelompok modern bagus dalam zona khalayak ataupun zona bidang usaha yang ialah sistem terbuka (*open system*). Akibat dari sistem terbuka bagi Daft, ialah supaya kelompok bisa konsisten populer, sehingga beliau wajib sanggup berhubungan serta menyesuaikan diri dengan area, dan dengan cara kontinyu melaksanakan pergantian searah dengan pergantian yang terjalin di lingkungannya. Dengan cara lebih rinci Daft menyarankan pada tiap kelompok buat bisa mengalami area yang meluap (*disturbances* ataupun *turbulences*) serta tidak bisa ditentukan (*uncertainly*), yaitu dengan melaksanakan 4 metode ialah antara lain bisa dipaparkan sebagai :<sup>6</sup>

1. Menciptakan serta memastikan keinginan akan sumber daya (*find and obtain needed resources*),
2. Memaknakan serta memastikan tindakan kepada pergantian lingkungan (*interpret and-act on environment changes*),
3. Melajukan pencapaian hasil ataupun produk (*dispose of outputs*), serta

---

<sup>5</sup>*Ibid*, halaman 33.

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 36.



4. Menaikkan pengawasan serta koordinasi aktivitas dari dalam (*control and coordinate intercal activities*).

Restrukturisasi industri ialah contoh strategi yang bisa menolong industri mengalami kinerja yang kurang baik ataupun kondisi pasar yang kurang baik, mengadopsi strategi terkini serta menggapai integritas di pasar modal. Bagi Norley, Swanson serta Marshal pada Hasim As'Ari, Dkk, mendeskripsikan restrukturisasi selaku sesuatu aksi pada menyusun ulang bentuk, kepemilikan, operasional ataupun bentuk lain dari suatu industri dengan misi membuatnya lebih profitabel serta lebih bagus buat keinginan dikala ini.<sup>7</sup>

Restrukturisasi bisa didefinisikan selaku cara pergantian perubahan atas bentuk hutang, modal tercantum operasional kelompok yang dengan cara penting, diharapkan cara penggantian ini esoknya hendak bawa akibat penting kepada kemampuan kelompok.<sup>8</sup> *Corporate restructuring* dibutuhkan saat industri butuh guna menaikkan kemampuan serta profitabilitas. Strategi bidang usaha dikala ini diintegrasikan kepada *restructuring program* guna mendapatkan kemampuan finansial yang lebih bagus pada waktu pendek serta waktu jauh. *Corporate restructuring* dimaksudkan selaku respon kepada darurat ataupun selaku belahan dari rancangan pre-empative industri guna bisa bertahan pada pabrik. Cara restrukturisasi merupakan tahapan yang panjang serta membutuhkan ketabahan. Prosesnya mengaitkan banyak kewajiban yang menantang serta membutuhkan analisa guna serta bayaran social, oleh sebab itu memerlukan pakar manajemen.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hasim As'ari, Dkk, 2019, *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia)*, Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGR, Vol 4, No 3, September. Hlm 10.

<sup>8</sup> Josua Tarigan, Dkk, 2016, *Merger dan Akuisisi: dari perspektif strategis dan kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Cekuilibria, Yogyakarta, halaman 86.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Sedangkan pengertian dari Pembiayaan itu sendiri bagi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan ialah penyediaan dana atau gugatan yang bisa disamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan maupun akad diantara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai buat mengembalikan uang ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi khusus dengan balasan untuk hasil. Sedangkan itu, pembiayaan ialah sokongan pendanaan buat keinginan ataupun logistik benda ataupun peninggalan, pelayanan khusus yang metode biasanya mengaitkan 3 pihak ialah pihak donatur pendanaan, pihak fasilitator benda ataupun aset, pelayanan khusus, serta pihak yang menggunakan benda ataupun peninggalan, pelayanan khusus.<sup>10</sup>

Bagi M. Nur Rianto pembiayaan ataupun *financing* merupakan pendanaan yang diserahkan oleh sebuah pihak pada pihak lainnya guna mensupport pemodalan yang sudah direncanakan baik dilaksanakan oleh individu maupun suatu instansi. Dengan sebutan lain, pembiayaan ialah pendanaan yang dikeluarkan guna mensupport pemodalan yang direncanakan.<sup>11</sup>

Tentunya restrukturisasi pembiayaan ini merupakan langkah atau kebijakan bagi lembaga pembiayaan non bank yang dilandasi oleh kebijakan pemerintah akibat dari adanya pandemi atau wabah Covid-19 yang telah berakibat pada perekonomian di Indonesia sehingga mengalami kekacauan atau guncangan ekonomi global. Penetrasi Covid-19 terhadap lembaga pembiayaan bukan bank seperti *leasing* juga memberikan dampak cukup serius. Sehingga banyak dari nasabah leasing mengalami kondisi tidak mampu membayar atas kredit yang

---

<sup>10</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> Diakses Senin 5 September 2022 Pukul. 21.00 Wib.

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cv Pustaka Setia, Bandung, halaman 353.

berjalan terhadap kendaraan bermotor dan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah pada lembaga pembiayaan non bank seperti *dealer* mobil, sepeda motor ataupun leasing ialah kasus pembiayaan yang diakibatkan oleh pelanggan yang tidak memenuhi agenda dalam dikala pembayaran cicilan serta pula tidak penuhi ketentuan yang sudah ditetapkan di saat akad. Setelah itu pembiayaan bermasalah itu disusul dengan merebaknya virus corona selaku wabah yang jadi atensi bumi dikala ini serta mempraktikkan peraturan lockdown alhasil menyebabkan terbatasnya sikap social dampingi warga serta aktivitas ekonomi tidak dapat dilakukan dengan cara wajar.

Reaksi pemerintah selaku usaha menanggulangi darurat finansial itu dengan menghasilkan regulasi atas pengaturan finansial negeri. Terdapat 2 regulasi finansial negeri yang dikeluarkan untuk menata pembiayaan finansial untuk warga. 2 ketentuan itu ialah Peraturan Pemerintah Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 serta Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No 11 / POJK. 03 / 2020. Perppu No 1 Tahun 2020 dalam bertepatan pada 18 mei 2020 sudah bertambah status ketetapannya jadi ketentuan Hukum No 2 Tahun 2020. Kedua ketentuan itu setelah itu jadi parasut hukum pemberlakuan restrukturisasi angsuran ataupun pembiayaan untuk debitur yang terdampak pandemi Covid- 19.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 / POJK.03 / 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 mei 2020 sudah bertambah status

---

<sup>12</sup> Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, 2020, *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*, Jurnal Of Islamic Economic dan Business, Volume 3, No. 2, Juli, halaman 287.

ketetapannya jadi ketentuan Hukum No 2 Tahun 2020 diberlakukan mengenaikan kalau menyebarnya *coronavirus disease 2019* (Covid- 19) yang sedang bersinambung dengan cara garis besar ataupun dalam negeri sudah berakibat dengan cara langsung atau tidak langsung kepada kemampuan serta kapasitas debitur pada penuhi peranan pembayaran angsuran ataupun pembiayaan. Kalau akibat sambungan kepada kemampuan serta kapasitas debitur hendak menaikkan efek angsuran, efek likuiditas serta dalam gilirannya pengaruhi daya tahan investasi bank yang berpotensi mengganggu kemampuan perbankan serta kemantapan sistem finansial, yang bisa pengaruhi ekonomi. Serta setelah itu kalau untuk mendesak optimalisasi kemampuan perbankan khususnya fungsi intermediasi, melindungi kemantapan sistem finansial, serta mensupport perkembangan ekonomi, butuh dicoba tahap antisipatif serta lanjutan berbentuk adaptasi kepada Peraturan Daulat Pelayanan Finansial No 11 atau POJK. 03 atau 2020 hal Dukungan Perekonomian Nasional sebagai Kebijaksanaan Countercyclical Dampak Perluasan Coronavirus Disease 2019. Kalau ketentuan yang terbuat serta diberlakukan oleh pemerintah merupakan sekedar untuk kebutuhan warga khususnya untuk debitur yang terserang akibat menyebarnya Coronavirus Disease 2019 baik dengan cara tidak langsung ataupun secara langsung.

Dapat dipahami secara umum bahwa debitur adalah pihak atau individu maupun instansi baik perusahaan maupun organisasi yang mempunyai sebuah tanggung jawab guna melakukan pembayaran serta melunasi hutang-hutangnya pada pihak kreditur yang disebabkan karena terdapatnya suatu akad yang sudah dimusyawarahkan. Adapun pengertian debitur sudah ditetapkan pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai Kebangkrutan.



Menurut Artikel 1 angka 3 pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 hal Kebangkrutan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menerangkan kalau yang diartikan dengan debitur merupakan orang yang memiliki pinjaman sebab akad ataupun hukum yang pelunasannya bisa ditagih di muka majelis hukum.

Pengertian debitur merupakan pihak yaitu baik individu ataupun instansi yang mempunyai pinjaman. Debitur ialah salah satu pihak di pada masalah kebangkrutan serta janji peranan pembayaran pinjaman. Dengan cara simpel, bisa dibilang kalau debitur merupakan pihak yang mempunyai pinjaman khusus.<sup>13</sup>

Pada kamus Bisnis serta Bank pemahaman debitur ialah pihak yang menyambut angsuran ataupun pinjaman. Pemahaman debitur yakni orang yang meminjam uang ke orang yang lain, umumnya dengan menyambut suatu dari penagih yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali dalam waktu telah ditetapkan. Donatur pinjaman kadangkala membutuhkan pula agunan ataupun jaminan dari pihak debitur.<sup>14</sup>

Jika seorang debitur kandas melunasi dalam batas waktu durasi yang dijanjika, suatu cara koleksi formal bisa dilaksanakan yang kadangkala memperbolehkan perampasan harta kepunyaan debitur guna mendesak pembayaran.<sup>15</sup> Contoh kasus, dapat dikatakan bahwa seorang debitur melakukan pinjaman ke bank dengan suatu jaminan atau agunan berupa sebuah mobil.

---

<sup>13</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Dkk, 2017, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, CV Pang Linge, Jakarta Selatan, halaman 83.

<sup>14</sup> Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, halaman 80.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Sayangnya, setelah debitur mendapat pinjaman dengan plafon yang tinggi serta pembayaran yang lumayan lama menyebabkan debitur mengalami kredit macet untuk melakukan pembayaran cicilan bulanan yang mengakibatkan nominal cicilan bulanan selanjutnya bertambah. Terhadap kelalaian pembayaran cicilan bulanan maka pihak bank terlebih dahulu memberitahukan debitur melalui surat yang isinya cicilan utama, bunga serta lamanya cicilan terlambat bayar ataupun secara sederhana pihak bank akan menelpon debitur. Bila belum juga melakukan pembayaran, maka bank hendak kerap mengirim surat serta kembali menelpon debitur hingga debitur membayar dengan sepatutnya.

Apabila pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan, maka bank hendak mengirimkan pekerjanya guna menagih piutang bank terhadap debitur. Bila proses penagihan tersebut tetap tidak bisa, maka bank akan mengirim surat peringatan terpaut utang atau kredit macet. Dan apabila surat pemberitahuan serta peringatan di atas masih diacuhkan, maka bank terpaksa mengambil aset yang debitur miliki yaitu jaminan atau agunan berupa mobil. Contohnya, sisa utang Rp.120 juta, maka bank bisa mengambil unit mobil debitur yang nilai jualnya sama dengan utang. Bila belum cukup, maka bank hendak mengambil aset lain ataupun perhiasan guna menambah nilai jual dari mobil itu.

Berlandaskan penjelasan itu di atas, maka perlu untuk diketahui lebih lanjut mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Lembaga Pembiayaan Non Bank. Fenomena permasalahan tersebut diatas penting untuk diketahui dan dianalisa lebih lanjut agar peneliti mendapatkan pemahaman tentang Restrukturisasi atau bagaimana sistem dan manajemen yang diterapkan oleh suatu perusahaan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dimana kebanyakan dari

debitur mengalami kesulitan dalam melakukan atau melaksanakan kewajiban pembayaran kredit. Maka, tertarik bagi peneliti untuk mengangkat judul penelitian **“Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Non Bank (Studi Kasus di PT. ITC Finance)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pada pemaparan latar belakang di atas, maka dengan itu penulis merumuskan beberapa perumusan masalah yang diantaranya :

1. Bagaimana Aturan Hukum mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Nonbank ?
2. Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Nonbank Di PT. ITC Finance ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan dari beberapa perumusan masalah pada riset ini, alhasil terdapat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk memahami dan mengetahui Aturan Hukum mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Nonbank.
2. Untuk memahami dan mengetahui Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet Di Masa

Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Nonbank Di PT. ITC Finance.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan riset ini tentunya akan memiliki manfaat secara teoritis dan juga praktis terkait mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur Yang Terdampak Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Non Bank yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dalam riset ini diharapkan bisa berguna secara teoritis yaitu dapat menaikkan pengetahuan hukum pada khususnya serta jadi refrensi bagi riset selanjutnya dalam bidang Hukum mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur Yang Terdampak Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Non Bank.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis yakni sebagai bahan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur Yang Terdampak Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Non Bank. Serta selaku materi data untuk para pihak yang berhubungan ataupun golongan akademis guna menaikkan pengetahuan pada aspek hukum perdata mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur Yang Terdampak Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Non Bank.



## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur di berbagai sumber, buku-buku, beberapa penulisan ilmiah, internet dan perpustakaan di Universitas Medan Area, sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama namun dan ruang lingkup penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yang berjudul **“Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Pembiayaan Non Bank (Studi Kasus di PT. ITC Finance)”**.

Adapun penelitian ini juga memiliki kaitan dan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, atas nama Joy Octorina Dwi Santy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2020, dengan judul **“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19”**

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Covid-19.
  - b. Faktor Pendukung serta Penghambat Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19.
2. Skripsi, atas nama Moehamad Reza Fatahillah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, dengan judul **“Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Modal Usaha**

Kondisi Pandemi Covid-19 Pada BPRS Al-Salaam Amal Salman Cabang Bogor”.

- a. Bagaimana regulasi ekonomi syariah mengatur restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap modal usaha akad murabahah pada BPRS di Indonesia.
  - b. Bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam Amal Salman Cabang Bogor setelah dikeluarkan POJK No. 48 Tahun 2020.
3. Skripsi, atas nama Eko Rikardo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022, dengan judul Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Padang Thamrin”.

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.
- b. Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.
- c. Bagaimana Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Proses Relaksasi Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi

##### 2.1.1 Definisi Restrukturisasi

Restrukturisasi ialah pergantian syarat- syarat angsuran ataupun pembiayaan yang menyangkut aksi untuk akumulasi anggaran bank serta ataupun, kesepakatan semua ataupun sebagian utang bunga jadi utama angsuran terkini serta ataupun kesepakatan semua ataupun selaku angsuran jadi pelibatan pada industri, yang bisa diiringi dengan pengagendaan ulang serta ataupun persyaratan ulang ataupun *restructuring*.<sup>16</sup>

Menurut Sedarmayanti dalam Citra dan Susilo mengemukakan kalau usaha restrukturisasi pada suatu kelompok bisa dicoba melewati usaha manajemen dengan metode melaksanakan penyusunan balik ataupun rekayasa balik ataupun *reengineering* alhasil perusahaan bisa menyesuaikan diri kepada akibat pergantian lingkungannya, alhasil perusahaan hendak konsisten bertahan hidup.<sup>17</sup>

Restrukturisasi atau sering di disebut sebagai bentuk penyeleamatan pembiayaan ialah sebutan teknis yang lazim dipergunakan di kalangan perbankan kepada usaha serta tahapan yang dilaksanakan bank pada upaya menanggulangi kasus pembiayaan.<sup>18</sup> Restrukturisasi pembiayaan dengan cara pengagendaan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), serta penataan ulang

---

<sup>16</sup> Lina Maya Sari, Dkk, 2020, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mutiara Madani, Volume 08, No 1, Juli, halaman 50.

<sup>17</sup> Citra Purdiaswari, Susilo Toto Rahardjo, 2016, *Analisis Restrukturisasi: Penerapan Debirokratisasi PT. PLN (PERSERO) Jawa Tengah dan Di Yogyakarta (Studi pada PT PLN (Persero) Area Magelang dan UL Salatiga)*, Jurnal Bisnis Strategi, Vol 25, No 1, Juli, halaman 85.

<sup>18</sup> Nur Dinah Fauziah, Dkk, 2018, *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 3, No 3, November, halaman 170.

(*restructuring*), bisa dilaksanakan dengan memikirkan prudential principle. *Prudential principle* merupakan pengaturan efek melewati aplikasi peraturan perundang-undangan serta determinasi yang legal dengan cara tidak berubah-ubah, serta mempunyai sistem pengawasan dalam yang dengan cara maksimal sanggup melaksanakan tugasnya.<sup>19</sup>

Bagi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 hal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pada Artikel 1 melaporkan kalau Restrukturisasi Kredit merupakan usaha koreksi yang dilaksanakan bank pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang hadapi kesusahan untuk penuhi kewajibannya, yang dilaksanakan antara lain melewati :

- a. Pengurangan suku bunga kredit;
- b. Memperpanjang durasi kredit;
- c. Penurunan tunggakan bunga kredit;
- d. Penurunan tunggakan pokok kredit;
- e. Menambah fasilitas kredit; ataupun
- f. Konversi kredit jadi penyertaan modal kontemporer.

Sejalan dengan pengertian Restrukturisasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, bagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 mengenai Determinasi Kehati-Hatian Pada Bagan Dorongan Perekonomian Nasional Untuk Bank Umum dalam Artikel 1 angka 4 pula membagikan pemahaman restrukturisasi angsuran merupakan usaha koreksi yang dicoba Bank pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang hadapi kesusahan untuk penuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melewati :

---

<sup>19</sup>*Ibid.*



- a. Pengurangan suku bunga kredit;
- b. Memperpanjang durasi kredit;
- c. Penurunan tunggakan bunga kredit;
- d. Penurunan tunggakan pokok kredit;
- e. Menambah fasilitas kredit; ataupun
- f. Konversi kredit jadi penyertaan modal kontemporer.

Restrukturisasi spesifiknya berusaha guna melindungi uang wajah permasalahan dengan mengganti bentuk pembiayaannya melandasi pengaturan angsuran. bersumber pada perihal itu pembiayaan yang bermasalah mempunyai opsi untuk mengurus kewajibannya pada pengembangan ataupun pengembalian ke bank, sedangkan pelanggan menyakinkan pihak bank bisa mengembalikan peranan itu bila juga terdapat peluang.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Tujuan Restrukturisasi

Dalam hal tujuan restrukturisasi, Gouliart dan Kelly dalam Citra Purdiaswari dan Susilo memberikan penjelasan atas tujuan restrukturisasi yaitu merupakan mempersiapkan industri ataupun suatu kelompok supaya bisa menggapai tingkatan kompetisi yang dipakai, perihal ini berkaitan dengan kelompok yang ramping serta bugar. Serta setelah itu, Restrukturisasi merupakan dimensi yang amat dibutuhkan untuk kesinambungan hidup suatu kelompok dan tidak ada organisasi hendak kehilangan daya guna bertahan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Pranadamedia Group, Jakarta, halaman 129.

<sup>21</sup> Citra Purdiaswari, Susilo Toto Rahardjo, *Op.Cit.*

Tujuan restrukturisasi selanjutnya ialah untuk memastikan penindakan pengamanan angsuran bermasalah dengan cara operasional bisa dicoba dengan sebagian metode, yakni antara lain :<sup>22</sup>

a. Pengagendaan ulang (*rescheduling*)

Dalam pengagendaan ulang ialah pergantian ketentuan angsuran yang menyangkut agenda pembayaran ataupun rentang waktunya.

b. Persyaratan ulang (*reconditioning*)

Dalam persyaratan kembali ialah pergantian sebagian ataupun semua syarat- syarat angsuran yang tidak terbatas dalam pergantian agenda pembayaran, waktu durasi, serta ataupun persyaratan yang lain selama tidak menyangkut pergantian maksimal saldo kredit.

c. Penyusunan ulang (*restructuring*)

Dalam penataan kembali ialah pergantian syarat-syarat angsuran berbentuk akumulasi anggaran bank serta ataupun alterasi semua ataupun sebagian utang bunga jadi utama angsuran terkini, serta ataupun kesepakatan semua ataupun sebagian dari angsuran jadi pelibatan pada perusahaan, yang diiringi dengan pengagendaan ulang serta ataupun persyaratan ulang.

### 2.1.3 Tahapan-Tahapan Restrukturisasi

Terdapat tahapan-tahapan dalam restrukturisasi kredit yang tentu akan berbeda pada masing-masing perusahaan atau organisasi yang darinya memiliki ketentuan dan standar operasional prosedur tersendiri dalam pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 430.

restrukturisasi kredit. berikut adalah langkah perihal pelaksanaan restrukturisasi kredit, antara lain :<sup>23</sup>

- a. Prakarsa restrukturisasi kredit, dimulai dengan melaksanakan panggilan pada debitur yang berhubungan serta membagikan peringatan dan penagihan sebesar 3 kali baik melewati perkataan ataupun catatan. Bila pada panggilan peringatan ada suatu analisa yang melaporkan debitur hadapi penyusutan pada situasi finansial, sehingga pihak bank hendak menawarkan serta menyudahi untuk melaksanakan restrukturisasi kredit bila memang dibutuhkan.
- b. Melaksanakan negosiasi, sehabis memutuskan guna melaksanakan restrukturisasi angsuran sehingga pihak bank melaksanakan perundingan dengan menawarkan restrukturisasi angsuran sesuai dengan kebijaksanaan dalam bank hingga pihak debitur setuju.
- c. Analisiserta menilai, analisa kepada upaya serta daya debitur balik dicoba sesuai dengan determinasi bank, sehabis itu bank hendak melaksanakan penilaian semacam pergantian tingkatan suku bunga, pengagendaan ulang, ataupun mengambil alih asset debitur sesuai dengan determinasi yang legal.
- d. Putusan restrukturisasi kredit, tetapan ini ditetapkan oleh orang manajemen bank dimana pihak manajemen bank hendak melaksanakan dialog guna pengamanan angsuran bermasalah kepada debitur, pada perihal ini terpaut dengan solusi pengamanan angsuran.

---

<sup>23</sup> Dwi Lia Setia Wati, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*, Skripsi Jurusan S1 Perbankan Syariah, halaman 35.

- e. Dokumentasi restrukturisasi, ialah menyimpan dokumen- dokumen serta arsip yang butuh dipenuhi pada penerapan restrukturisasi kredit.
- f. Monitoring, kunjungan serta kontrol atas upaya debitur dengan cara insentif untuk kesuksesan angsuran.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Adapun definisi pembiayaan bagi Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1968 hal Lembaga Pembiayaan Artikel 1 butir 2 terdapat sedikit perbedaan yakni, aktivitas yang berupa penyediaan anggaran ataupun benda modal dengan tidak menarik anggaran dengan cara langsung.<sup>24</sup>

Perbandingan kedua sebutan itu terdapat dalam objek akad ialah bagi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menjadi objek ialah uang, sebaliknya bagi Keppres No. 61/1998 Pasal 1 butir 2 obyeknya adalah uang dan barang modal. Raktek pembiayaan di perbankan syariah kalau yang jadi obyek akad tidak hanya uang pula benda modal ialah memastikan besarnya jumlah uang untuk membeli barang modal.

Bagi Kasmir, arti dari pembiayaan ialah penyediaan uang ataupun gugatan yang bisa disamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian antar bank dengan orang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai guna membayar uang yang dipinjam ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi khusus dengan imbalan ataupun berbagi hasil.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Supriyadi, 2003, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)*, Al-Mawarid Edisi X, halaman 44.

<sup>25</sup> Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 92.



Pembiayaan ataupun financing merupakan pendanaan yang diserahkan oleh satu orang pada orang lainnya guna mensupport pemodalannya yang sudah direncanakan, baik dicoba sendiri ataupun instansi. Dengan tutur lain pembiayaan ialah pendanaan yang sudah dikeluarkan guna mensupport permodalannya yang sudah direncanakan.<sup>26</sup>

Adapun pengertian pembiayaan bagi Umam, ialah penyediaan anggaran ataupun gugatan yang dipersamakan dengan berupa-rupa ialah bisnis untuk hasil pada wujud mudharabah serta musyarakah, transaksi carter carter pada wujud ijarah ataupun carter beli pada wujud ijarah muntahiyah bit tamlik, bisnis jual beli pada wujud piutang murabahah, damai serta istishna, transaksi sanggam meminjam pada wujud piutang serta qard serta bisnis carter carter pelayanan pada wujud ijarah untuk bisnis multi pelayanan, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian antara Bank Syariah serta ataupun bagian upaya syariah serta pihak lain yang mengharuskan pihak-pihak yang dibiayai serta ataupun diberi sarana anggaran untuk mengembalikan anggaran itu sehabis waktu durasi khusus dengan imbalan Ujran, tanpa imbalan ataupun berbagi hasil.<sup>27</sup> Pada maksud secara rinci pembiayaan dipakai untuk menguraikan pendanaan yang dilaksanakan oleh instansi pembiayaan semacam bank kepada pelanggannya. Pembiayaan berarti financing maupun pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung permodalannya yang telah direncanakan, baik dilaksanakan oleh individu maupun dikerjakan oleh pihak lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad, 2015, *Manajemen Bank Syariah*, AMP YKPN, Yogyakarta, halaman 17.

<sup>27</sup> Khaerul Umam, 2016, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Yogyakarta, halaman 205.

<sup>28</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Febi Uin-Su Press, Sumatera Utara, halaman 1.

Menurut Adi Karim dalam Muhammad Lathief, pada penyaluran dananya dalam pelanggan dengan cara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi ke pada 4 jenis yang dibedakan bersumber pada misi penggunaannya, ialah:<sup>29</sup>

- a. Prinsip jual-beli
- b. Prinsip sewa
- c. Prinsip bagi hasil
- d. Perjanjian pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli tertuju guna mempunyai benda, sedangkan yang memakai prinsip carter tertuju guna memperoleh pelayanan. Pembiayaan untuk hasil dipakai untuk upaya kerjasama yang tertuju untuk memperoleh keduanya yakni benda serta pelayanan.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Bagi karakter penggunaannya, adapun jenis-jenis pembiayaan yang bisa didefinisikan dan dikelompokkan jadi 2 hal, yaitu antarlain sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Pembiayaan produktif,

Dalam pengertian Pembiayaan produktif memiliki pengertian tersendiri yang menjelaskan mengenai tentang kebutuhan terhadap produksi. Pengertian pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk penuhi keperluan penciptaan pada arti luas, guna untuk kenaikan usaha, baik upaya perdagangan, penciptaan, maupun pemodalan.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid*, halaman 4.

## b. Pembiayaan konsumtif

Dalam pengertian Pembiayaan konsumtif memiliki pengertian tersendiri yang menjelaskan mengenai tentang kebutuhan terhadap kebutuhan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk penuhi keperluan mengkonsumsi, yang hendak habis dipakai untuk penuhi kebutuhan.

Bagi kebutuhannya, maka terdapat penjelasan atas pembiayaan produktif terbagi jadi beberapa hal yaitu :<sup>31</sup>

- 1) pembiayaan modal kerja,
- 2) pembiayaan modal kerja, ialah pembiayaan untuk penuhi keinginan kenaikan penciptaan, serta wujud kebutuhan perdagangan ataupun kenaikan *utility of place* dari sebuah barang.
- 3) pembiayaan investasi  
pembiayaan investasi ialah guna penuhi keinginan beberapa barang modal (*capitaldoods*) dan fasilitas-fasilitas yang akrab kaitannya dengan itu.

Pembiayaan berdasarkan durasi yjuga memberikan definisi tertentu yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Pembiayaan durasi pendek, pembiayaan yang dilaksanakan dengan durasi satu bulan hingga satu tahun.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Muhammad. *Op. Cit*, halaman 22.

- 2) Pembiayaan durasi menengah, pembiayaan yang dilaksanakan dengan durasi satu hingga lima tahun.
- 3) Pembiayaan durasi panjang, pembiayaan yang dilaksanakan dengan durasi lima tahun ataupun lebih.

### 2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Adapun mengenai pembiayaan yang secara umum memiliki fungsi tertentu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>33</sup>

a. Meningkatkan daya guna uang

Dalam hal dapat menaikkan daya guna uang, para nasabah menaruh uangnya di bank pada wujud giro, dana, serta simpanan. Uang itu pada persentase khusus di tingkatkan kegunaannya oleh bank untuk upaya kenaikan daya produksi.

b. Meningkatkan daya guna barang

Metode dengan dorongan pembiayaan bisa memproduksi materi jadi alhasil utility dari materi itu bertambah.

c. Menimbulkan kegairahan berusaha

Tiap orang merupakan makhluk yang senantiasa melaksanakan aktivitas ekonomi ialah berupaya untuk penuhi kebutuhannya.

---

<sup>33</sup> Veithzal Rivai, 2007, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.



## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Non Bank

### 2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Non Bank

Tidak hanya bank selaku instansi finansial yang turun pada bidang usaha finansial, pula ada instansi lain yang turun di pada upaya finansial. Sebagian instansi itu merupakan asuransi, leasing, anggaran pensiun, modal ventura, beralih piutang serta pasar modal. Lembaga- lembaga finansial ini tidak memiliki produk dana, simpanan serta giro sedangkan suatu bank, produk itu ialah produk wajib bagi sebuah bank. <sup>34</sup>

Lembaga Pembiayaan Non Bank mengumpulkan anggaran dengan cara tidak langsung. Bonus asuransi, angsuran leasing, simpanan hari tua, gadai benda serta pembelian saham ialah bentuk-bentuk pengumpulan anggaran dengan cara tidak langsung. <sup>35</sup>

Definisi dari Lembaga Keuangan Bukan Bank atau disebut LKBB adalah seluruh instansi finansial yang aktivitas pokoknya membagikan pelayanan finansial serta setelah itu menarik anggaran dari warga dengan cara tidak langsung ataupun dengan tutur lain Instansi Finansial Bukan Bank merupakan Instansi Finansial Non Depository Pembinaan, pengaturan serta pengawasan kegiatan upaya Instansi Finansial Bukan Bank dicoba serta di monitoring oleh Departemen Finansial. <sup>36</sup>

Lembaga Keuangan Bukan Bank berperan selaku pengumpul dana serta penyalur dana dari masyarakat ke masyarakat, yang berarti guna menunjang pengembangan pasar uang serta modal dan menolong permodalan berbagai

---

<sup>34</sup> Ari WB Raharji, Tety Elida, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, halaman 63.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet, Ke-26*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 53.

industri, dari tahun 1972 Pemerintah memberi izin guna pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana diketahui Lembaga Keuangan Bukan Bank terbagi dari jenis investasi, jenis pembiayaan pembangunan, serta jenis yang lain.<sup>37</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan Bukan Bank

Lembaga Pembiayaan Bukan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai jenis tertentu yang ada di Indonesia yang antara lain :<sup>38</sup>

a. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi ialah industri yang bergerak pada upaya pertanggungan.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun ialah industri yang aktivitasnya mengatur anggaran pensiun sebuah industri donatur kegiatan.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam ialah menghimpun anggaran dari anggotanya setelah itu menuangkan balik anggaran itu pada para badan koperasi serta masyarakat umumnya.

d. Pasar Modal

Pasar modal ialah pasar tempat bertemu serta melaksanakan bisnis antara pencari anggaran dengan para peminjam modal, dengan instrumen penting saham serta surat pinjaman.

e. Perusahaan Anjak Piutang

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup> Jamal Wiwoho, 2014, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No 1, Januari, halaman 91.

Perusahaan anjak piutang ialah yang bisnisnya merupakan mengambil alih pembayaran angsuran sebuah industri dengan metode mengambil angsuran yang bermasalah.

f. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura ialah pembiayaan oleh berbagai perusahaan yang bisnisnya memiliki risiko besar.

g. Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan instansi finansial yang sediakan sarana pinjaman dengan jaminan khusus.

h. Perusahaan Sewa Guna Usaha

Perusahaan sewa guna usaha lebih menekankan kepada pembiayaan beberapa barang modal yang dibutuhkan oleh pelanggannya .

i. Perusahaan Kartu Kredit

j. Pasar Uang

Pasar uang yaitu pasar tempat mendapatkan dana serta investasi dana.

k. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

### 2.3.3 Fungsi Lembaga Pembiayaan Non Bank

Terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank atau Lembaga Pembiayaan Non Bank, hal tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menghimpun Data

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38/MK/IV/1972 dituturkan kalau salah satu fungsi dari Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan guna menghimpun anggaran. Anggaran itu berawal dari pelanggan serta dikeluarkan pada wujud surat-surat berharga. Setelah itu, anggaran itu hendak disalurkan kembali guna pembiayaan pemodalannya untuk industri ataupun individu.

b. Memberikan Kredit

Fungsi berikutnya dari Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan dengan membagikan angsuran pada peminjam untuk pembelian benda semacam alat transportasi ataupun perlengkapan elektronik. Saat sebelum membagikan angsuran, pastinya instansi ini hendak membuat kontrak angsuran yang perinci serta nyata. Perihal itu dimaksudkan supaya peminjam dapat ketahui berapa bayaran angsuran yang wajib dibayarkannya tiap bulan

c. Pada pengajuan kredit di Lembaga Keuangan Bukan Bank, para pelanggan wajib mempersiapkan sebagian informasi ataupun akta yang dibutuhkan misalnya riwayat angsuran serta serupanya. Umumnya survey konsisten dilaksanakan oleh pihak instansi saat sebelum menyetujui sebuah pengajuan angsuran.

d. Menjadi Perantara

Lembaga Keuangan Bukan Bank Juga mempunyai fungsi jadi perantara untuk industri yang menginginkan modal dengan owner modal. Kedudukan yang satu ini pastinya hendak mempermudah industri yang




terdapat di Indonesia untuk memperoleh basis investasi berbentuk pinjaman dari pada ataupun luar negara.

e. Mencari Tenaga Ahli

Fungsi berikutnya merupakan untuk berburu daya pakar. Instansi Finansial Bukan Bank warnanya pula hendak berperan selaku perantara untuk memperoleh daya pakar untuk menolong pada mensupport kemampuan serta pendapatan. Para daya pakar itu diharapkan sanggup membagikan pengetahuan terkini pada aspek keuangan.

f. Melakukan Usaha di Bidang Keuangan

Lembaga Keuangan Bukan Bank juga mempunyai fungsi yang lain ialah untuk melaksanakan upaya di aspek finansial. Misalnya saja dengan pendirian industri penanggung angsuran, instansi penyediaan ekspor, sampai tubuh pelaksana agunan social. Tetapi saat sebelum membuat suatu upaya di aspek finansial, wajib konsisten memperoleh persetujuan dari Menteri keuangan terlebih dulu.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> <https://glints.com/id/lowongan/lembaga-keuangan-bukan-bank/#.Yehg1xiySNw>.  
Diakses Selasa 19 Januari 2022 Pukul. 19.30 Wib.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan pada penelitian ini yaitu pada akhir bulan Mei 2022 sampai Maret 2023. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahan persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut :

##### 1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021/2022											
		Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Seminar Hasil												
5	Bimbingan Skripsi												
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau												
7	Sidang												

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di PT. ITC Finance yang berlokasi di Jalan Besar Beringin No. 93, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Pada riset ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Riset hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisa mengenai sikap hukum perseorangan ataupun masyarakat pada hubungannya dengan hukum serta sumber data yang digunakan yakni data primer. Bisa dibayangkan kalau riset hukum diambil dari fakta-fakta empiris yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum maupun instansi pemerintah.<sup>40</sup>

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mencoba untuk menjabarkan tentang penelitian yang berusaha untuk memecahkan sebuah masalah yang ada berdasarkan data-data, penafsiran, analisis yang matang, serta dapat pula bersifat korelatif dan juga komparatif.<sup>41</sup> Metode deskriptif adalah sebuah wujud dari keadaan sosial maupun kondisi tertentu sebagai bentuk dari objek yang diteliti.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, halaman 82.

<sup>41</sup> Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 44

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 56

### 3.2.3 Sumber Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, maka bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat suatu ketetapan. Bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier berupa:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3.2.4 Tehnik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*)
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu melakukan studi langsung dengan melakukan dengan wawancara pihak PT. ITC Finance.

### 3.2.5 Analisis Data

Analisa data pada riset ini merupakan analisa informasi kualitatif. Analisa kualitatif ialah riset yang lebih banyak memiliki penjelasan. Materi hukum yang didapat ataupun yang digabungkan pada riset ini baik dari data yang diterima dari riset pustaka serta informasi yan diterima dari lapangan yang ialah data yang karakternya kualitatif, dimana cara pengolaan datanya ialah sehabis data itu



terkumpul serta dianggap sudah lumayan, setelah itu data itu diolah serta dianalisis dengan cara deduktif yakni dengan berdasarkan pada dasar wawasan umum serta dari terdapatnya analisa inilah setelah itu ditarik suatu kesimpulan terhadap sebuah fenomena atau masalah yang ada.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil riset tersebut diatas, kemudian diambil kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional kinerja industri perusahaan pembiayaan tetap terjaga, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI sebagai aturan atau payung hukum mengenai restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 yaitu Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Perihal Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang kemudian ganti menjadi Aturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Perihal Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Perihal Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Perihal Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
2. Penerapan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor sebagai upaya mengatasi kredit macet di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Pembiayaan Nonbank di PT. ITC Finance dilakukan dengan dua cara. Pertama restrukturisasi akan diberikan berupa keringanan pembayaran angsuran kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran yaitu menurunkan

nominal angsuran perbulan. Jadi misalnya tenor waktu kredit pada saat akad perjanjian adalah 24 bulan dengan angsuran pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- maka tenor waktu pembayaran akan diperpanjang menjadi 30 bulan dengan kemungkinan bisa membayar hanya Rp. 500.000,-. Hal tersebut dilakukan agar meringankan nasabah dan kewajiban pembayaran setiap bulan tetap ditunaikan. alternatif kedua yaitu dengan sistem perpanjangan jangka waktu, misalnya pada saat akad jangka waktu adalah 24 bulan maka akan diperpanjang menjadi 30 bulan tanpa melakukan pembayaran angsuran perbulan melainkan hanya membayar nilai bunga perbulannya selama tiga bulan atau enam bulan tergantung dari penilaian oleh PT. ITC Finance.


## 5.2 Saran

Didasarkan pada uraian serta kesimpulan di atas, kemudian peneliti bisa memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan kepada pemerintah agar memperbarui aturan hukum tentang restrukturisasi pembiayaan nonbank pada saat Covid-19 bahwa debitur atau nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 dapat terus mengajukan keluhan terhadap kredit macet atau kredit bermasalah ke perusahaan pembiayaan dan memberlakukan aturan restrukturisasi tersebut sampai pemerintah sendiri telah mengumkan jika pandemi Covid-19 telah berakhir.
2. Mekanisme pemberian kredit pada lembaga pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ITC Finance diharapkan dapat memproses pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor dari calon nasabah lebih cepat dengan waktu satu hari

kerja sehingga calon debitur dapat merasakan kinerja yang profesional dan akurat mengingat banyaknya persaingan perusahaan pembiayaan.

3. Penerapan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor sebagai upaya mengatasi kredit macet di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Pembiayaan Nonbank di PT. ITC Finance, peneliti menyarankan agar pihak PT. ITC Finance harus mempertimbangkan dan merespon setiap permohonan pengajuan keringanan terhadap kredit bermasalah dari debitur atau nasabah dengan kriteria debitur yang positif terinfeksi Covid-19, tukang ojek, pedagang kaki lima dan karyawan swasta yang mengalami pemutusan hubungan kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang.
- Ari WB Raharji, Tety Elida, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Cet Ke-5*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminnan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet, Ke-26*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khaerul Umam, 2016, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Yogyakarta
- Josua Tariga, Dkk, 2016, *Merger dan Akuisisi: dari perspektif strategis dan kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Cekuilibria, Yogyakarta.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Muhammad, 2015, *Manajemen Bank Syariah*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Febi Uin-Su Press, Sumatera Utara
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Purnomolastu dan Ratna Widyanti, 2018, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat*, Brilian International, Sidoarjo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Delapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutaryo, 2020, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.



Ulang Mangun Sosiawan, Dkk, 2017, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, CV Pang Linge, Jakarta Selatan

Veithzal Rivai, 2007, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Covid-19.

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, 2020, *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*, Jurnal Of Islamic Economic dan Business, Volume 3, No. 2, Juli.

Ahmad Supriyadi, 2003, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)*, Al-Mawarid Edisi X

Citra Purdiaswari, Susilo Toto Rahardjo, 2016, *Analisis Restrukturisasi: Penerapan Debirokratisasi PT. PLN (PERSERO) Jawa Tengah dan Di Yogyakarta (Studi pada PT PLN (Persero) Area Magelang dan UL Salatiga)*, Jurnal Bisnis Strategi, Vol 25, No 1, Juli

Dwi Lia Setia Wati, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*, Skripsi Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Hasim As'ari, Dkk, 2019, *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia)*, Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGR, Vol 4, No 3, September.

- Jamal Wiwoho, 2014, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No 1, Januari.
- Lina Maya Sari, Dkk, 2020, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mutiara Madani, Volume 08, No 1, Juli.
- Mariya Ulpa, 2020, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Madani Syariah, Volume 3, Nomor 2, Agustus.
- Muhammad Yasid, dkk, 2019, *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan*, Jurnal Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 3, Desember.
- Nahrowi, 2013, *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Nur Dinah Fauziah, Dkk, 2018, *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 3, No 3, November
- Putu Agus Fajar Budi Dewantara dan I Wayan Novy Purwoto, 2021, *Pelaksanaan PPOJK No.11/03/POJK/2020 Oleh Finance Leasing Terkait Keringanan Kredit Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Negara, Volume 9, Nomor 11.
- Rahmat Ilyas, 2018, *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 06, Nomor 4.
- Siti Maimunah, 2010, *Karakteristik Pergerakan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta*, jurnal, Volume 22, Nomor 11, November, Halaman 1161.

#### **D. Internet**

- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya> Diakses Selasa 3 Januari 2022 Pukul. 20.30 Wib.
- <http://industri.unpam.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-usaha-dan-persaingan-tenaga-kerja> Diakses Selasa 3 Januari 2022 Pukul. 21.00 Wib.
- <https://glints.com/id/lowongan/lembaga-keuangan-bukan-bank/#.Yehg1xiySNw>. Diakses Selasa 19 Januari 2022 Pukul. 19.30 Wib.
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> Diakses Senin 5 September 2022 Pukul. 21.00 Wib.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx> Diakses Senin 11 November 2022 Pukul. 16.00 Wib

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-Covid-19>  
Diakses Senin 28 November 2022 Pukul. 20.00 Wib

